

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum membaca surat al-Fatihah dalam shalat adalah wajib, dan membaca surat al-Fatihah tersebut tidak termasuk salah satu dari rukun shalat. Yang termasuk rukun shalat menurut Imam Abu Hanifah adalah membaca ayat al-Qur'an bukan ditetapkan surat al-Fatihah.
2. Dasar hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah tentang hukum bacaan surat al-Fatihah dalam shalat adalah firman Allah SWT. Surah al-Muzzamil ayat 20, dan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, mengenai kisah seorang yang tidak mengerjakan shalatnya dengan baik. Surah al-Muzammil yang dijadikan dasar hukum yang pertama oleh Imam Abu Hanifah di atas, kalimat dari ( ) disini adalah kalimat yang bersifat 'Am (umum). 'Am menurut bahasa artinya merata sedangkan menurut istilah adalah:

اللفظ المستغرق لجميع ما يصله له بحسب وضعه و

Artinya: lafal yang meliputi pengertian umum terhadap semua yang termasuk dalam pengertian lafal itu, dengan hanya disebut sekaligus.

3. Menurut analisa penulis pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur dikarenakan sebagai berikut:

1. Dalil yang digunakan jumhur merupakan dalil *zhanni* yang secara tegas mengatakan bahwa yang wajib dibaca dalam shalat itu adalah surat al-Fatihah sebagai mana hadist berikut:

وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه  
(لا صلاة لمن لم يقرأ). (متفق عليه)

“Dari Ubadah Bin Shamit, ra., ia berkata : Rasulullah saw. Bersabda : Tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca Ummul Qur’an”. (hadist disepakati imam bukhari dan imam muslim).

2. Dalil yang digunakan jumhur bersifat *muqayyad*, sebagaimana kaidah ushul fiqh *yajibu taqyidul muthlaq bil muqayyad*, wajib membaca makna lafadz yang *muthlaq* kepada yang *muqayyad*.

3. Dalil yang digunakan jumhur merupakan nash yang membutuhkan dalalah *‘itidaq*, adapun dilalah *‘itidaq* adalah pengertian kata yang disisipkan secara tersirat (dalam pemahaman pada redaksi tertentu yang tidak bisa dipahami secara lurus kecuali dengan adanya penyisipan itu). Dan dilalah *‘itida* yang digunakan jumhur dalam dalil tersebut adalah kata “*tidah sah*”. Itulah alasan mengapa jumhur berpendapat bahwa bacaan surah al-Fatihah adalah rukun shalat.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian dalam skripsi ini, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Shalat merupakan ibadah pertama yang akan dihisab dari diri seorang manusia. jika shalat kita baik, maka seluruh amalnya akan baik. Jika shalatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya.
2. Hukum Islam merupakan hukum yang tidak bersifat kaku, jika dalam melaksanakan ibadah shalat tidak mempunyai kemampuan untuk membaca surat al-Fatihah maka pendapat Imam Abu Hanifah dapat diaplikasikan, yaitu membaca ayat al-Qur'an yang dianggap mudah selain dari surat al-Fatihah.
3. Penulis menyadari bahwa kajian ini masih jauh dari kata kesempurnaan, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi peneliti lainnya untuk mengkaji ulang agar pesan Allah dan rasulnya dapat ditangkap dengan cara yang bijaksana. Harapan penulis, skripsi ini dapat bermanfaat bagi para akademis intelektual dan orang yang mendalami ilmu agama. Dalam masalah shalat khususnya, sehingga kita dalam melaksanakan ibadah tidak ada keraguan di dalam mengerjakannya.